



PUTUSAN

Nomor 426/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURIANSYAH Alias RIAN Bin NGADI SISWANTO**;  
Tempat lahir : Sungai Mariam;  
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/12 September 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mahakam, Gang Sayur RT 27, Desa Sungai Meriam, Kec. Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/VI/2024/Reskrim berlaku mulai tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan 05 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan 03 Februari 2025.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama didampingi SURTINI,S.E,S.H dan Rekan”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)”, beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 09 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapny terlampir dalam berkas perkara aquo;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 426/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 426/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Register Perkara: PDM-231/TNGGA/08/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SURIANSYAH Alias RIAN Bin NGADI SISWANTO RADDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURIANSYAH Alias RIAN Bin NGADI SISWANTO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - > 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Kotor 0,30 (nol Koma Tiga Puluh) Gram Berat Bersih 0,10 (nol Koma Sepuluh) Gram;
    - BB netto : 0,10 gram
    - Sisih labfor : 0,10 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0 gram
    - Pengembalian labfor : 0,07 gram +  
Sisa BB : 0,07 gram
  - > 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;
  - > 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
  - > 1 (satu) Buah Sendok Abu-sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;
  - > 2 (dua) Buah Plastik Poket Kecil;
  - > 1 (satu) Buah Bong Sabu-sabu Yang Terbuat Dari Botol Plastik Merk Kopiko Yang Terdapat Sedotan Dan Pipet Kaca Pada Tutup Botolnya;
  - > 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna Hitam;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 435/Pid.Sus/

2024/PN Trg tanggal 4 Novemeber 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH Alias RIAN Bin NGADI SISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - > 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Kotor 0,30 (nol Koma Tiga Puluh) Gram Berat Bersih 0,10 (nol Koma Sepuluh) Gram;
    - BB netto : 0,10 gram
    - Sisih labfor : 0,10 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0 gram
    - Pengembalian labfor : 0,07 gram +

Sisa BB : 0,07 gram
  - > 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;
  - > 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
  - > 1 (satu) Buah Sendok Abu-sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;
  - > 2 (dua) Buah Plastik Poket Kecil;
  - > 1 (satu) Buah Bong Sabu-sabu Yang Terbuat Dari Botol Plastik Merk Kopiko Yang Terdapat Sedotan Dan Pipet Kaca Pada Tutup Botolnya;
  - > 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Terdakwa Nomor 435/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut umum Nomor 435/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum, untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing - masing tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa maupun Penuntut umum tidak mengajukan Memori banding dan atau Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut umum mengajukan banding, namun tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan atau keberatan Terdakwa maupun Penuntut umum mengajukan banding ;

Menimbang, meskipun Terdakwa maupun Penuntut umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie*, akan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada persidangan di pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut umum masing- masing tanggal 6 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR





putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024, dan dengan mengaitkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pilihan dakwaan alternatif KEDUA, **seharusnya Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama memilih dakwaan alternatif PERTAMA, setelah mengaitkan dengan fakta hukum di persidangan**, dengan alasan pertimbangan hukum (*ratio decendi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang **bersalah** melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam( *vindictive*) namun sebagai upaya memperbaiki/ rehabilitatif , mendidik / edukatif dan mencegah/ preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif , yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan **seharusnya** Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 **lebih tepat bilamana memilih dakwaan alternatif PERTAMA, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan (*natuurlike persoon*) atau korporasi/ badan hukum (*rechtelijke persoon*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian “barangsiapa”, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan SURIANSYAH Alias RIAN Bin NGADI SISWANTO sebagai Terdakwa di persidangan dengan identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum,

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut D. Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, sehingga untuk putusan efisien dan efektif dan tidak berulang-ulang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur alternatif yang ditandai tanda baca “koma” artinya tidak semua sub unsur alternatif ini terpenuhi untuk terbuktinya unsur ke-3 ini, atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternatif ini terpenuhi, maka unsur ke-3 ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa **membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu** dari orang





yang Terdakwa tidak kenal (Mr. X) di loket GP Sungai Kapih Kota Samarinda dengan **harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahakam, Gang Sayur, RT 027, Desa Sungai Meriam, Kec. Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa **membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket**, tidak beberapa lama kemudian saudari **ENCENG (DPO)** menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa saudara **BATONG (DPO)** mau membeli sabu-sabu, lalu saudari ENCENG memberikan nomor telepon saudara BATONG. Setelah itu **Terdakwa langsung menghubungi saudara BATONG dan meminta saudara BATONG untuk mengirimkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa**, lalu bersepakat bertemu di depan gang rumah Terdakwa. **Selanjutnya Terdakwa membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kertas tisu, lalu langsung menuju ke depan gang menunggu saudara BATONG**, karena saudara BATONG belum datang, kemudian sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu tersebut Terdakwa letakkan di kursi warung di depan gang rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi ZIDAN NUR ALIF dan saksi M. ADJIE FERNANDA (keduanya anggota Polsek Anggana) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui hendak **menjual sabu-sabu**, lalu terdakwa menunjukkan letak 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus tisu yang Terdakwa hendak jual tersebut. Setelah 1 (satu) poket sabu diamankan, kemudian saksi ZIDAN NUR ALIF dan saksi M. ADJIE FERNANDA membawa Terdakwa menuju ke rumahnya untuk dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik poket kecil, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk Kopiko yang terdapat sedotan dan pipet kaca pada tutup botolnya, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y22 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan



penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sungai Mariam sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/13040/6/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket yang memiliki **berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.**

- Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** Nomor: LS27EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 11 Juli 2024 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, kesimpulan sampel Positif Narkotika adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan unsur ke-2 dan ke-3 tersebut, maka unsur ke-2 dan ke-3 terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 tersebut di atas terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dakwaan alternatif PERTAMA, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima narkotika golongan I"**, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 tersebut **harus dibatalkan, dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa tentang **lamanya pidana** yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan alasan hukum (*ratio decendi*) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan **bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /Vindictive**, tetapi sebagai upaya untuk mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /*taubatan nasuha*, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan Terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk Terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/*justice for all* dan bertujuan melindungi generasi muda dari



- kejahatan narkoba dalam segala bentuknya dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;
- bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **terlalu tinggi**, dan **belum sesuai dengan rasa keadilan** untuk semua (*justice for all*) dan **belum proporsional** dengan kesalahan Terdakwa karena barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut **jumlahnya relatif kecil, yaitu berat netto/ bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram**;
  - bahwa lamanya pidana bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa, dan agar perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya (*prevensi umum*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 tersebut, dan tidak sependapat dengan pilihan pasal dakwaan alternatif KEDUA Penuntut umum maupun lamanya pidana yang dituntut Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus **membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 tersebut, dan **mengadili sendiri** sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 435/Pid. Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut,

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSYAH Alias RIAN Bin NGADI SISWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual , membeli, menerima narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - > 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Berat Bersih 0,10 (nol Koma Sepuluh) Gram;
    - BB netto : 0,10 gram
    - Sisih labfor : 0,10 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0 gram
    - Pengembalian labfor : 0,07 gram +
    - Sisa BB : 0,07 gram

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;
- > 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- > 1 (satu) Buah Sendok Abu-sabu Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih;
- > 2 (dua) Buah Plastik Poket Kecil;
- > 1 (satu) Buah Bong Sabu-sabu Yang Terbuat Dari Botol Plastik Merk Kopiko Yang Terdapat Sedotan Dan Pipet Kaca Pada Tutup Botolnya;
- > 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna Hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti, S.H., M.H., dan Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.426/PID.SUS/2024/PT SMR